



DRAFT

BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR ... TAHUN 2025
TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO DAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2025 - 2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Ponorogo adalah dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Bupati wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Pemerintah Kabupaten;
 - c. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2025 - 2029, perlu menyusun Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Ponorogo dan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo Tahun 2025 - 2029;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Ponorogo dan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo Tahun 2025 - 2029;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam

lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398) ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2023 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2025 - 2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2024 Nomor 8);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2025 - 2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2025 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2025 - 2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ponorogo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
3. Bupati adalah Bupati Ponorogo.

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
5. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disebut IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.
6. IKU Pemerintah Kabupaten adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Kabupaten.
7. IKU SKPD adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis SKPD.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ponorogo.
9. Kinerja Organisasi adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan organisasi sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategis organisasi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
10. Sasaran Strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan penetapan IKU adalah :

- a. untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik ; dan
- b. untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk memperbaiki kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Pasal 3

Ruang lingkup IKU Pemerintah Kabupaten dan SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB III
KEGUNAAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
Pasal 4

IKU wajib digunakan sebagai dasar untuk :

- a. menetapkan Rencana Kerja Tahunan;
- b. menyusun Dokumentasi Penetapan Kinerja;
- c. menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja;
- d. melakukan Evaluasi pencapaian kinerja;
- e. menyusun perencanaan jangka menengah; dan
- f. memantau dan mengendalikan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.

BAB IV
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 5

- 1) Penetapan IKU Pemerintah Kabupaten mengacu pada Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo tahun 2025 - 2029;
- 2) Penetapan IKU SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten mengacu pada IKU Pemerintah Kabupaten dan Rencana Strategis SKPD Tahun 2025 - 2029;
- 3) IKU pada setiap tingkatan organisasi meliputi indikator kinerja keluaran (output) dan hasil (outcome) dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. IKU Pemerintah Kabupaten paling kurang memuat indikator hasil (outcome); dan
 - b. IKU SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten paling kurang memuat indikator hasil (outcome) sesuai dengan urusan, fungsi dan tugas.
- 4) Penetapan IKU selain mengacu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), juga mempertimbangkan beberapa hal, yaitu :
 - a. Kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;
 - b. Kebutuhan data statistik pemerintah; dan
 - c. Kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal

BUPATI PONOROGO,

SUGIRI SANCOKO

SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
Plt. KEPALA BAPPERIDA	

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR : TAHUN 2025
TANGGAL :

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2025 - 2029

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH
KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2025 -
2029

VISI

"MEWUJUDKAN PONOROGO **"HEBAT"** (HARMONIS, ELOK, BERGAS, AMANAH, BER-TAKWA) "

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Formula Pengukuran	SKPD Penanggung Jawab	Sumber Data
Misi 1 : Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan, Pendidikan dan Perlindungan Sosial					
1	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas, berdaya saing, berakhlak mulia dan berbudaya	Indeks Pembangunan Manusia	<p>Menurut metode UNDP (sejak 2010, juga dipakai BPS Indonesia):</p> $IPM = (I_{Kesehatan} \times I_{Pendidikan} \times I_{Pendapatan})^{1/3}$ <p>Kemudian dikalikan 100 agar hasilnya berada dalam skala 0-100.</p> $IPM = (I_{Kesehatan} \times I_{Pendidikan} \times I_{Pendapatan})^{1/3} \times 100$	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Kesehatan - Dinas Pendidikan - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak - Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 	BPS

			- Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	Tingkat Kemiskinan (%)	<p>Tingkat Kemiskinan = $\frac{JPM}{JP} \times 100\%$</p> <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>JPM</i> = Jumlah penduduk miskin (orang dengan pengeluaran per kapita < garis kemiskinan) • <i>JP</i> = Jumlah penduduk total 	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu - Dinas Kesehatan - Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman - Dinas Perhubungan - Dinas Kebudayaan, Priwisata, Pemuda dan Olah Raga - Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan - Dinas Pendapatan, 	BPS

				Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah - Dinas Tenaga Kerja	
Misi 2 : Transformasi Ekonomi Dalam Rangka Penguatan UMKM, Koperasi, BUMD dan BUMDes Melalui Riset Inovasi, Implementasi Ekonomi Hijau, Transformasi Digital, Integrasi Ekonomi Wilayah Serta Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja					
2	Meningkatkan daya saing ekonomi daerah melalui penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta pemberdayaan koperasi dan badan usaha milik daerah (BUMD).	Pertumbuhan Ekonomi (%)	$\text{Pertumbuhan Ekonomi (\%)} = \frac{\text{PDB}_t - \text{PDB}_{t-1}}{\text{PDB}_{t-1}} \times 100\%$ <p> PDB_t = Produk Domestik Bruto pada tahun (atau periode) sekarang PDB_{t-1} = Produk Domestik Bruto pada tahun (atau periode) sebelumnya </p>	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu - Dinas Kesehatan - Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman - Dinas Perhubungan - Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga - Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan 	BPS

			<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah - Dinas Tenaga Kerja 	
	Rasio Gini	<p>Rasio Gini (Gini Ratio / Gini Coefficient) adalah ukuran ketimpangan distribusi pendapatan atau pengeluaran penduduk di suatu wilayah. Nilainya berkisar antara 0 dan 1, di mana:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 0 = pemerataan sempurna (semua orang punya pendapatan sama) • 1 = ketimpangan sempurna (satu orang memiliki seluruh pendapatan) <p>Secara umum:</p> $G = 1 - 2A$ <p>atau</p> $G = \frac{A}{A + B}$ <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • A= luas antara garis pemerataan sempurna dan kurva Lorenz • B= luas di bawah kurva Lorenz 	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu - Dinas Kesehatan - Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman - Dinas Perhubungan - Dinas Kebudayaan, Priwisata, Pemuda dan Olah Raga - Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan 	BPS

			<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah - Dinas Tenaga Kerja 	
	Tingkat Pengangguran Terbuka	<p>Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) atau Open Unemployment Rate adalah salah satu indikator utama ketenagakerjaan yang menunjukkan persentase jumlah penganggur terhadap total angkatan kerja. Indikator ini digunakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan lembaga ketenagakerjaan internasional seperti ILO.</p> <p>Rumus Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)</p> $TPT = \frac{\text{Jumlah Penganggur}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100\%$ <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Penganggur = orang yang tidak bekerja, tetapi: <ul style="list-style-type: none"> ○ sedang mencari pekerjaan, atau ○ mempersiapkan usaha, atau ○ tidak mencari pekerjaan karena sudah mendapat pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. • Jumlah Angkatan Kerja = jumlah penduduk usia kerja (≥15 tahun) yang bekerja + penganggur. 	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu - Dinas Kesehatan - Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman - Dinas Perhubungan - Dinas Kebudayaan, Priwisata, Pemuda dan Olah Raga - Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan 	BPS

				<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah - Dinas Tenaga Kerja 	
		<p>Nilai Tukar Petani (NTP)</p>	<p>NTP (Nilai Tukar Petani) adalah indikator penting untuk menilai tingkat kesejahteraan petani.</p> <p>Indeks ini digunakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan menggambarkan perbandingan antara indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar petani.</p> <p>Secara sederhana:</p> $NTP = \frac{\text{Indeks Harga yang Diterima Petani (It)}}{\text{Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib)}} \times 100$	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan 	Bapperida

Misi 3 : Penguatan ketahanan sosial, budaya, dan ekologi.

3	Menjaga kelestarian sosial, budaya, dan lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	<p>IKLH dihitung sebagai indeks komposit yang mencakup beberapa komponen utama kualitas lingkungan hidup, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indeks Kualitas Air (IKA) • Indeks Kualitas Udara (IKU) • Indeks Kualitas Lahan (IKL) — atau di beberapa wilayah dilengkapi dengan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) dan/atau Indeks Kualitas Gambut (IKEG) 	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Lingkungan Hidup - Satuan Polisi Pamong Praja - Badan Penanggulangan Bencana Daerah 	Kementerian Lingkungan Hidup
---	-----------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------

		<ul style="list-style-type: none"> (Untuk level provinsi/nasional) juga bisa ditambahkan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) atau lainnya. <p>Rumus umum untuk tingkat Kabupaten/Kota (di mana hanya tiga komponen: IKA, IKU, IKL) adalah:</p> $IKLH_{kab/kota} = (0,376 \times IKA) + (0,405 \times IKU) + (0,219 \times IKL)$	<ul style="list-style-type: none"> Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dinas Kebudayaan, Priwisata, Pemuda dan Olah Raga Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan 	
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Misi 4 : Transformasi Tata Kelola Untuk Mewujudkan Birokrasi yang Transparan, Akuntabel, Inklusif, Bermanfaat, serta Berdampak Secara Sosial dan Ekonomi Berbasis Revolusi Teknologi Informasi

4	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah untuk menciptakan birokrasi yang efisien dan bertanggung jawab	Indeks Reformasi Birokrasi	<p>IRB digunakan untuk mengukur kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi di instansi pemerintah (kementerian/lembaga, provinsi, kabupaten/kota). Tujuannya agar birokrasi menjadi bersih, efektif, profesional, melayani.</p> <p>IRB terdiri dari dua bagian utama:</p> $IRB \text{ Total} = (W_G \times IRB \text{ General}) + (W_T \times IRB \text{ Tematik})$	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Sekretariat Daerah 	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
---	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------

			<p>Di mana:</p> <ul style="list-style-type: none"> • IRB General = $\sum(W_{gi} \times S_{gi})$ • IRB Tematik = $\sum(W_{ti} \times S_{ti})$ <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • W_G, W_T = bobot total bagian General dan Tematik (biasanya ditetapkan oleh KemenPAN-RB, misalnya 80% dan 20%) • W_{gi}, W_{ti} = bobot masing-masing indikator di dalam bagian tersebut • S_{gi}, S_{ti} = skor capaian indikator 	<ul style="list-style-type: none"> - Sekretariat DPRD - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah - Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia - Inspektorat - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 	
Misi 5 : Pemenuhan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur dengan pendekatan konektivitas untuk mendukung Kawasan Strategis dan Pemerataan Pembangunan					
5	Meningkatkan infrastruktur yang mendukung pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	<p>Jika ada n indikator layanan infrastruktur, masing-masing dengan skor capaian S_i dan bobot W_i (dengan $\sum_{i=1}^n W_i = 1$), maka:</p> $IKLI = \sum_{i=1}^n (W_i \times S_i)$ <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • $IKLI$ = Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (skala 0–100 atau 1–5) • W_i = bobot indikator ke-i • S_i = skor capaian indikator ke-i • n = jumlah indikator 	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman - Badan Penanggulangan Bencana Daerah - Dinas Lingkungan Hidup 	Bapperida

			Jika bobot semua indikator sama, rumusnya bisa disederhanakan menjadi rata-rata skor indikator:		
--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

$$IKLI = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n S_i$$

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

TAHUN 2025-2029

INSTANSI	:	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo
TUJUAN	:	Menjaga Kelestarian Sosial, Budaya, dan Lingkungan Hidup untuk Pembangunan Berkelanjutan
TUGAS	:	Membantu Bupati Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah yang Diberikan Kepada Daerah di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik
FUNGSI	:	<ol style="list-style-type: none">1. Perumusan Kebijakan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik;2. Pelaksanaan Kebijakan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik;3. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik;4. Pelaksanaan Administrasi Badan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik; dan5. Pelaksanaan Fungsi Lain yang diberikan oleh Bupati Terkait dengan Tugas dan Fungsinya.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
Meningkatnya rasa aman dan tentram di masyarakat	1. Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	$\frac{\text{Nilai Aspek Toleransi} + \text{Nilai Aspek Kesetaraan} + \text{Nilai Aspek Kerjasama}}{\text{(Jumlah Responsden} \times \text{Jumlah Pertanyaan setiap Aspek)}}$	Survei Masyarakat	Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, dan Ketahanan ekonomi, Sosial, Budaya, Agama

BUPATI PONOROGO,

SUGIRI SANCOKO

SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
Plt. KEPALA BAPPERIDA	